

Analisis Perbandingan Pengetahuan dan Sikap Civitas Academica terhadap Kekerasan Seksual: Kasus Dua Perguruan Tinggi

Comparative Analysis of Knowledge and Attitudes of The Civitas Academica Towards Sexual Violence: A Comparative Case of Two Universities

Anna Fatchiya^{1,*}, Hesti Asriwandari², Ikhlasiah Dalimoenthe³, Dyah Retna Puspita¹,
Heriberta⁴, Adi Firmansyah⁵

¹Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat FEMA Institut Pertanian Bogor, Bogor, 16680, Indonesia

²Prodi Sosiologi FISIP Universitas Riau, Pekanbaru, 28292, Indonesia

³Prodi Sosiologi FIS Universitas Negeri Jakarta, Jakarta Timur, 13220, Indonesia

⁴Prodi Ekonomi Pembangunan FEB Universitas Jambi, Muaro Jambi, 36361, Indonesia

⁵Pusat Kajian Resolusi Konflik IPB, Bogor, 16144, Indonesia

*E-mail korespondensi: annafa@apps.ipb.ac.id

Diterima: 09 Januari 2024 | Direvisi: 24 September 2024 | Disetujui: 25 September 2024 | Publikasi Online: 11 Oktober 2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengetahuan dan sikap civitas academica tentang kekerasan seksual dan peran perguruan tinggi untuk mencegah dan menanganinya. Data dikumpulkan melalui kuesioner *online* di perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN-BH) dengan inisial PT X dan perguruan tinggi negeri tidak berbadan hukum (PT Y). Responden berjumlah 238 orang, dengan proporsi dosen (25%), tenaga kependidikan (15%), dan mahasiswa (60%). Hasil penelitian tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan di kedua jenis PTN tersebut dalam pengetahuan atau pengalaman responden tentang kekerasan seksual, sikap, dan peran perguruan tinggi dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Mayoritas responden pernah mengalami kekerasan seksual verbal yaitu mendapatkan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Sikap positif ditunjukkan mayoritas responden terhadap korban, yaitu mendapatkan hak korban (melapor, mencari informasi, memberi informasi alternatif penanganan kasus) dan membantu melaporkannya kepada pihak yang berwenang di kampus. Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kedua perguruan tinggi juga relatif tidak berbeda, dalam bentuk pendampingan psikologis dan hukum, pelaporan, pemulihan korban secara medis, psikologis, sosial, spiritual, dan peneanaan sanksi administratif kepada pelaku, serta penyediaan sarana prasarana untuk menciptakan rasa aman.

Kata kunci : gender, kampus, kekerasan seksual, perguruan tinggi

ABSTRACT

This study analyzed knowledge and attitudes of academic community about sexual violence and role of universities in preventing and handling it. Data were collected through online questionnaires at state universities with and without legal status. The respondents were 238 people with a proportion of lecturers (25%), education staff (15%), and students (60%). The results of the study did not show significant differences in the respondents' knowledge or experience about sexual violence, attitudes, and the role of universities in preventing and handling sexual violence. The majority of respondents had experienced verbal sexual violence, namely receiving remarks containing seduction, jokes, and/or whistles with sexual nuances without the victim's consent. The majority of respondents showed a positive attitude towards the victim, namely getting the victim's rights (reporting, seeking information, providing alternative information on handling the case) and helping to report it to the authorities on campus. Efforts to prevent and handle sexual violence at both universities were also relatively the same, in the form of psychological and legal assistance, reporting, medical, psychological, social, spiritual, and legal recovery of victims, and imposing administrative sanctions on perpetrators, as well as providing facilities and infrastructure to create a sense of security.

Keywords : campus, gender, sexual violence, university

PENDAHULUAN

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia dari tahun ke tahun cenderung meningkat, tetapi tingkat ketimpangan gendernya masih menempati posisi tertinggi di antara negara ASEAN (Dihni, 2021). Ketimpangan gender yang tinggi tersebut disebabkan oleh masih tingginya disparitas Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender antar provinsi dan antar kabupaten/kota di Indonesia. Kasus-kasus kekerasan berbasis gender yang ada di masyarakat, termasuk di perguruan tinggi merupakan suatu fenomena gunung es. Artinya, jumlah yang tampak jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah kasus yang sebenarnya, karena hingga saat ini masih belum ada data yang valid. Kekerasan jenis ini muncul sebagai akibat dari relasi kuasa yang tidak setara antara laki-laki dengan perempuan (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, n.d.). Kesenjangan kuasa ini semakin tinggi pada masyarakat yang masih kuat budaya patriarkinya. Diduga faktor penyebabnya adalah korban kekerasan takut atau tidak tahu harus melapor kemana.

Salah satu bentuk kekerasan berbasis gender adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat pada penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan menghilangkan kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, n.d.). Kampus menjadi salah satu lingkungan yang rentan untuk terjadinya kasus ini. Oleh karena itu, keberadaan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) di Perguruan Tinggi yang diwajibkan Pemerintah melalui Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi merupakan peluang bagi civitas academica, yaitu dosen, tenaga kependidikan (tendik) dan mahasiswa untuk mendapatkan jaminan keamanan dari tindakan kekerasan seksual berbasis gender. Implementasi pembentukan Satgas PPKS di perguruan tinggi sebagian besar di tahun 2022, dan bersifat wajib bagi Perguruan Tinggi Negeri.

Kajian tentang kekerasan seksual, beserta pencegahan dan penanganannya yang menjadi tugas dari Satgas PPKS perlu dilakukan, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk merumuskan strategi yang tepat sesuai dengan karakteristik setiap perguruan tinggi yang berbeda dalam hal sumberdayanya. Pemerintah telah membedakan perguruan tinggi berdasarkan status pengelolaan sumberdaya, yaitu Perguruan tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) dan Perguruan Tinggi Negeri Tidak Berbadan Hukum yang terdiri dari PTN Badan Layanan Umum (PTN-BLU) dan PTN Satuan Kerja (PTN Satker).

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perbedaan antara keduanya adalah dalam hal: (1) Otonomi: PTN-BH memiliki otonomi yang lebih luas dalam hal pengelolaan akademik, keuangan, dan sumber daya lainnya. PTN-BH dapat mengatur sendiri anggarannya, termasuk menentukan biaya kuliah, mengelola aset, dan melakukan investasi. Adapun non PTN-BH memiliki otonomi yang lebih terbatas dibandingkan PTN-BH, terutama dalam hal pengelolaan keuangan dan aset, (2) Status hukum: PTN-BH memiliki status sebagai badan hukum, yang berarti mereka memiliki kedudukan yang mandiri di mata hukum. Ini memungkinkan PTN-BH untuk membuat perjanjian, memiliki aset, serta memiliki tanggung jawab hukum secara mandiri. Sebaliknya, non PTN-BH tidak memiliki status badan hukum tersendiri, sehingga lebih terikat pada regulasi pemerintah dan anggaran negara, dan (3) Pendanaan: Selain mendapatkan dana dari pemerintah, PTN-BH juga dapat mencari sumber dana lain secara mandiri, misalnya melalui kerja sama dengan pihak swasta, investasi, atau usaha lainnya, sedangkan PTN non-BH sebagian besar pendanaannya berasal dari pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). PTN non-BH lebih terbatas dalam mencari sumber pendanaan mandiri dibandingkan PTN-BH.

Beberapa penelitian telah memfokuskan pada topik kekerasan seksual di perguruan tinggi, akan tetapi kebanyakan berupa penelitian yuridis normatif (Quran, 2022; Hamid, 2022). Beberapa kajian lainnya lebih berupa analisis deskriptif kualitatif dalam bentuk desain kepustakaan (library research) (Sumintak & Idi, 2022; Fitriyanti & Suharyati, 2023; Elindawati, 2021).

Adapun hasil kajian perbedaan pengelolaan PPKS pada perguruan tinggi yang berstatus PTN-BH dan PTN-non BH belum ditemukan. Kajian perbedaan status Perguruan Tinggi ini menjadi penting mengingat bahwa PTN-BH memiliki otonomi yang lebih luas serta keleluasaan dalam mendapatkan pendanaan dan mengelola keuangan, sehingga kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual

seharusnya lebih kuat dan lebih intensif dibandingkan dengan PTN-non BH. Dengan demikian, sudah seharusnya, tingkat pengetahuan dan sikap dari para civitas academica di PTN-BH lebih tinggi dibandingkan yang di PTN-non BH.

Pengetahuan civitas akademika yang tinggi dan respon yang tepat mengenai fenomena kekerasan seksual di kampus penting untuk diketahui, sehingga dapat mendorong partisipasinya untuk menciptakan kampus yang aman. Dalam konteks disiplin/ilmu penyuluhan yang berbasis pada perubahan perilaku, pengetahuan (*knowledge*) dan sikap (*attitude*) merupakan dua unsur yang saling terkait dengan unsur perilaku keterampilan (*psychomotor*) ataupun tindakan. Dalam taksonomi Bloom revisi 2001 (Hoy & Miskel, 2007), tingkat pengetahuan seseorang terhadap suatu objek terbagi menjadi enam level dengan nama: *remember*, *understand*, *apply*, *analyze*, *evaluate*, dan *create*. Selanjutnya dalam hal sikap, didefinisikan sebagai cara seseorang bereaksi secara emosional dan kemampuannya untuk merasakan rasa sakit dan kegembiraan makhluk hidup lainnya. Tujuan perubahan afektif mengarah pada kesadaran dan pertumbuhan sikap, emosi, dan perasaan.

Pada dasarnya komunikasi yang efektif dapat meningkatkan pengetahuan dan perhatian terhadap informasi dan perubahan perilaku sasaran (Alif *et al.*, 2022; Lindawati *et al.*, 2022; Sarbana *et al.*, 2023). Penelitian Reilly *et al.* (1992) menemukan bahwa mahasiswa laki-laki lebih toleran terhadap pelecehan seksual dibandingkan perempuan dan tingkat penerimaan terhadap pelecehan seksual lebih besar di kalangan mahasiswa yang lebih muda. Kajian Mckinney (1990) di universitas negeri Midwestern menemukan bahwa insiden pelecehan seksual biasanya tidak dilaporkan kepada lembaga pengawas sosial yang formal. Adapun hasil riset Adam *et al.* (1983) antara lain menemukan bahwa banyak mahasiswa perempuan yang tidak melaporkan kasusnya karena tidak mengetahui prosedur untuk melaporkannya dan takut akan konsekuensinya bagi diri mereka sendiri.

Berdasarkan permasalahan yang dijelaskan di atas, maka penelitian ini bertujuan menganalisis perbedaan pengetahuan dan sikap civitas academica tentang kekerasan seksual dan peran perguruan tinggi dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di dua perguruan tinggi yang masing-masing berstatus sebagai PTN-BH (PT X) dan PTN-non BH (PT Y).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang didukung data kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk mengumpulkan data tentang pengetahuan dan sikap civitas academica terhadap kekerasan seksual. Fokus penelitian ini adalah dua perguruan tinggi yakni perguruan tinggi berbadan hukum (PTN-BH) dengan inisial nama PT X dan PTN-non BH dengan inisial nama PT Y. Data dikumpulkan dari kuesioner yang disebarluaskan secara *online* menggunakan aplikasi *Google Form* di kalangan dosen, tendik dan mahasiswa. Teknik pengambilan sampelnya bersifat *purposive* yaitu *accidental sampling*, di mana sampelnya adalah mereka yang bersedia mengisi *Google Form* tersebut.

Jumlah responden yang mengisi secara lengkap sebanyak 238 orang dengan masing-masing 119 responden dari PT X dan 119 responden dari PT Y. Jumlah responden ditetapkan secara proporsional yang terdiri atas unsur dosen (25 persen), tenaga kependidikan (15 persen), dan mahasiswa (60 persen).

Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner yang dirancang secara cermat untuk mengukur tingkat pengetahuan dan sikap civitas academica terhadap kekerasan seksual. Kuesioner ini mencakup pertanyaan yang relevan dengan tujuan penelitian dan didasarkan pada tinjauan pustaka mengenai kekerasan seksual di perguruan tinggi, pengetahuan, dan sikap terkait. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan metode statistik deskriptif yang kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan grafik yang mencakup analisis perbandingan secara statistik deskriptif yaitu dari nilai frekuensi antara kedua perguruan tinggi serta interpretasi terhadap temuan-temuan yang diperoleh. Adapun data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara mendalam mengenai kasus kekerasan seksual serta upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Pihak yang diwawancarai adalah para pimpinan di kedua Perguruan Tinggi yang masing-masing diwakili oleh Wakil Rektor (1 orang), Dekan (1 orang), Ketua Departemen/Prodi (1 orang), anggota Satgas PPKS (2 orang), dosen (3 orang), tendik (2 orang) dan mahasiswa (5 orang). Hasil wawancara ini sebagai data kualitatif bersifat mendukung pendekatan penelitian yang bersifat kuantitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Responden pada penelitian ini terdiri atas dosen, tendik, dan mahasiswa. Jumlah responden dari kedua perguruan tinggi adalah 238 orang dengan masing-masing perguruan tinggi berjumlah 119 orang responden. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, jumlah responden di kedua PTN didominasi oleh responden perempuan yakni 63,87 persen di PT X dan 78,99 persen di PT Y (Tabel 1). Hal ini menunjukkan perhatian (*awareness*) kelompok perempuan di kedua PTN tersebut untuk berpartisipasi sebagai responden penelitian ini lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Menurut Women (2019) dan Grubb & Turner (2012), perempuan memiliki *awareness* tinggi terhadap kasus kekerasan seksual dikarenakan mereka lebih banyak menjadi korban.

Tabel 1. Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin

Unsur civitas academica	PT X			PT Y			PT X + PT Y		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Dosen	10	20	30	5	21	26	15	41	56
Tendik	8	10	18	9	9	18	17	19	36
Mahasiswa	25	46	71	11	64	75	36	110	146
Jumlah	43	76	119	25	94	119	68	170	238
	(36,13)	(63,87)	(100)	(21,01)	(78,99)	(100)	(28,57)	(71,43)	(100)

Ditinjau dari umur rata-rata dari setiap unsur civitas academica (dosen, tendik dan mahasiswa) di PT X lebih tinggi dibandingkan di PT Y. Hal ini dimungkinkan karena responden mahasiswa pasca sarjana (S2 dan S3) yang berumur lebih tua dibandingkan mahasiswa Sarjana (S1) di PT X lebih banyak dibandingkan di PT Y (Tabel 2). Mengacu pada Brown *et al.* (2009), *awareness* terhadap kekerasan seksual cenderung meningkat seiring dengan perkembangan kognitif dan emosional individu. Pada usia remaja dan dewasa muda, kemampuan berpikir kritis dan pemahaman tentang isu-isu sosial, termasuk kekerasan seksual, semakin berkembang. Kesadaran ini sering kali berakar dari pembelajaran formal di sekolah, paparan media, dan percakapan sosial yang lebih mendalam tentang masalah ini.

Tabel 2. Distribusi responden berdasarkan rata-rata umur

Umur Rataan	PT X			PT Y			PT X + PT Y		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Dosen	46	48	47	43	45	44	45	47	46
Tendik	41	42	41	39	30	35	40	36	38
Mahasiswa	23	21	22	20	20	20	22	21	21

Pengetahuan Civitas Academica tentang Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang menyebabkan seseorang terlibat dalam kontak seksual yang tidak diinginkan, termasuk perkataan dan tindakan yang bersifat seksual dan bertentangan dengan keinginan seseorang dengan tanpa persetujuannya (Retnaningsih *et al.*, 2022; Sikweyiya *et al.*, 2020; Vyas & Jansen, 2018). Adapun menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021, kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang bersifat merendahkan, menghina, melecehkan, dan menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang yang dilandasi adanya ketimpangan relasi kuasa maupun gender dan berakibat pada penderitaan fisik maupun psikis serta mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan menghilangkan hak untuk mendapatkan pendidikan yang aman dan optimal. Bentuk kekerasannya meliputi verbal, non-verbal, fisik, psikologis, eksploitasi seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemerkosaan dan pelecehan seksual. Sikweyiya *et al.* (2020) membagi jenis kekerasan seksual berupa pemerkosaan, intimidasi seksual, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan. Kekerasan seksual dapat terjadi pada berbagai lingkungan, termasuk di rumah, lingkungan sekitar, sekolah, tempat kerja, dan lingkungan lainnya (Retnaningsih *et al.*, 2022).

Penelitian ini bertujuan mengkaji pengetahuan responden tentang kekerasan seksual. Pengetahuan tersebut diperoleh dari pengalaman mereka berinteraksi dengan kasus kekerasan seksual. Sebagaimana disebutkan Dewey (Hasbullah, 2020), pengalaman merupakan dasar pembentukan pengetahuan.

Adapun Vygotsky (1978) mengatakan bahwa pengetahuan adalah hasil dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Pengetahuan dibangun melalui proses asimilasi dan akomodasi yang melibatkan pengalaman langsung dengan dunia sekitar.

Pengalaman responden atas kasus kekerasan seksual diperoleh melalui pengalaman dirinya sendiri sebagai korban serta pengalaman temannya sebagai korban maupun pelaku. Dari 21 jenis kekerasan seksual berdasarkan Permendikbudristek 30/2021, terdapat 525 kasus kekerasan seksual yang pernah dialami sendiri oleh responden atau yang dialami temannya/orang lain yang terjadi di semua tempat tidak hanya di kampus. Seorang responden dapat mengalami satu atau lebih jenis kasus kekerasan seksual. Berdasarkan Tabel 3, jumlah kasus kekerasan seksual yang dialami responden di kedua PTN relatif tidak jauh berbeda sekitar 50 persen, dimana PT X sebesar 54,10 persen dan PT Y sebesar 45,90 persen. Jika dilihat dari jenis pengalaman, juga terlihat adanya kesamaan di kedua PT, yaitu kasus teman sebagai korban lebih banyak dibandingkan dengan dirinya sebagai korban maupun teman sebagai pelaku.

Berdasarkan jenis kasus kekerasan seksual, menunjukkan adanya kesamaan jenis kasus yang paling banyak dialami oleh responden. Lima kasus kekerasan seksual terbanyak berdasarkan urutan, yakni: (1) mendapatkan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban; (2) menerima pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada korban; (3) menerima ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban; (4) menerima tatapan mata yang bernuansa seksual dan/atau membuat korban tidak merasa nyaman; dan (5) disentuh, diusap, diraba, dipegang, dipeluk, dicium, dan/atau digosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual verbal menduduki ranking tertinggi sebagai bentuk kekerasan seksual. Kekerasan verbal seringkali tidak dianggap sebagai bentuk kekerasan, dan sudah dianggap sebagai kebiasaan sehingga tidak ada sanksi sosial yang kuat untuk menjerat pelaku. Menurut Burt (1980), keyakinan budaya, seperti mitos pemerkosaan dan sikap masyarakat terhadap kekerasan seksual, memengaruhi cara kekerasan seksual dipahami dan diterima dalam masyarakat. Jadi, sikap budaya dan norma sosial memengaruhi tingkat toleransi terhadap kekerasan seksual. Dalam banyak budaya, rayuan atau siulan di ruang publik dianggap sebagai perilaku yang dapat diterima. Adapun O'Leary-Kelly *et al.* (2009), menyebutkan bahwa kesadaran individu terhadap undang-undang pelecehan seksual seringkali kurang memadai, terutama dalam mengenali bentuk-bentuk non-fisik seperti pelecehan verbal. Pelecehan verbal sering diabaikan atau tidak dianggap sebagai bentuk pelecehan seksual karena kurangnya pemahaman atau kesadaran tentang hukum yang mengaturnya. Mulvey (2013 yang memperkenalkan konsep "male gaze" menjelaskan bagaimana perempuan sering kali dianggap sebagai objek dalam ruang publik dan bagaimana bentuk-bentuk pelecehan ini dinormalisasi dalam budaya patriarki. Menurutnya, dalam masyarakat patriarkal, siulan dan rayuan seringkali dianggap sebagai pujian daripada pelecehan.

Dilihat dari lokasi terjadinya kasus kekerasan seksual, terdapat kesamaan di kedua PTN bahwa paling banyak kejadian di sosial media seperti WhatsApp, Instagram, dan sejenisnya (Tabel 4). Hal ini terjadi karena beberapa faktor yang berkaitan dengan sifat platform itu sendiri, kemudahan pelaku untuk menyembunyikan identitas/anonim (Henry dan Powell, 2015), memungkinkan pelaku menjangkau banyak korban dalam waktu singkat (Citron, 2014), memungkinkan penyebaran cepat konten visual, seperti foto atau video, yang bisa digunakan untuk tujuan pelecehan atau pemerasan seksual (Powell dan Henry, 2017), serta terbatasnya penegakan hukum terkait kekerasan seksual secara online (McGlynn dan Rackley, 2017).

Selain itu, terdapat kesamaan lokasi terjadinya kasus kekerasan di kedua PTN, yaitu di tempat umum seperti taman, kantin, tempat ibadah, dan tempat parkir, serta di tempat tinggal dan kos. Secara umum, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual dapat terjadi di berbagai tempat, dengan tidak menutup kemungkinan bahwa lingkungan kampus seperti ruang dosen, ruang layanan akademik, ruang kuliah, dan laboratorium juga dapat menjadi lokasi terjadinya kekerasan seksual (Tabel 4).

Berdasarkan data dan informasi di atas, dapat diketahui bahwa tidak ada perbedaan pengetahuan dan pengalaman responden terkait kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi PTN-BH dan PTN non-BH dalam jenis dan lokasi kejadian kekerasan seksual. Secara tidak langsung dapat diketahui bahwa otonomi yang lebih luas dalam hal pengelolaan akademik, keuangan, dan sumber daya lainnya yang dimiliki PTN-BH belum dioptimalkan untuk mengimplementasikan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Tabel 3. Jumlah kasus kekerasan seksual yang dialami civitas academica

Ragam kekerasan seksual	PT X			PT Y			Total
	Korban responden	Korban teman responden	Pelaku teman responden	Korban responden	Korban teman responden	Pelaku teman responden	
Menerima ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban.	21	20		17	20		78
Orang lain memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban.	11	10	5	6	7	3	42
Mendapatkan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban.	25	23	13	21	16	8	106
Menerima tatapan mata yang bernuansa seksual dan/atau membuat Korban tidak merasa nyaman.	14	17	7	11	8	4	61
Menerima pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban.	20	18	12	12	15	7	84
Adanya foto, rekaman audio, dan/atau video Korban yang bernuansa seksual yang diambil, direkam, diedit, dan/atau diedarkan tanpa persetujuan Korban.	3	3	2		4	2	14
Adanya foto tubuh dan/atau informasi bernuansa seksual milik Korban yang diunggah tanpa persetujuan Korban.	1	2	2		6	3	14
Adanya penyebaran informasi terkait dengan bagian intim tubuh Korban tanpa persetujuan Korban.	1	2	2		4	2	11
Diintip dengan sengaja saat melakukan kegiatan pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi.	4	4	1	4	4	2	19
Dibujuk, dijanjikan, ditawarkan sesuatu, dan/atau diancam untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban.	1	1	1	2	5	4	14
Mendapatkan hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual.	1				1	2	4
Disentuh, diusap, diraba, dipegang, dipeluk, dicium, dan/atau digosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban.	10	15	6	6	13	3	53
Membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban.		1		1	1	2	5
Dipaksa untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual.	1	1	1	1	1	2	7
Mengikuti kegiatan komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa kekerasan seksual.							0
Menjadi Korban percobaan perkosaan tanpa terjadi penetrasi.	1				2	1	4
Menjadi Korban perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin.					2	1	3
Dipaksa atau diperdayai untuk melakukan aborsi.					1		1
Dipaksa atau diperdayai untuk hamil.						1	1
Kasus kekerasan seksual yang dialami Korban diabaikan dengan sengaja oleh orang lain.							0
Mendapatkan kekerasan/perlakuan seksual selain yang disebutkan di atas.	1			1	2		4
Total Kejadian	115	117	52	82	112	47	525

Tabel 4. Jumlah kekerasan seksual berdasarkan lokasi di kampus

Tempat Terjadinya Peristiwa	PT X (PTN-BH)			PT Y (Non PTN-BH)			Total
	Korban responden	Korban teman responden	Pelaku teman responden	Korban responden	Korban teman responden	Pelaku teman responden	
Ruang kuliah		1			1		2
Ruang dosen/ruang layanan akademik	6	1	1		2	1	11
Laboratorium		1					1
Toilet/rest room	4	4	2				10
Taman/kantin/tempat ibadah/tempat parkir	9	12	2	8	5		36
Tempat tinggal/Kos	3	8	4	6	4	2	27
Tempat kegiatan kemahasiswaan	2	1		1	5		9
Tempat magang/praktek lapang/ KKN	1	1		1	2	1	6
Sosial Media (WhatsApp, Instagram, dll)	11	10	12	11	12	5	61
Tempat penelitian							0
Tempat pengabdian masyarakat				2			2
Transportasi umum	4	2					6
Jalan	4	1	1	2	1		9
Lainnya	8	8	5	5	8	2	36
Total	52	50	27	36	40	11	216

Sikap terhadap Kekerasan Seksual

Sikap merujuk kepada kesediaan mental dan saraf yang disusun melalui pengalaman dan memengaruhi gerak balas individu terhadap semua objek dan situasi yang berkaitan dengannya. Sikap manusia berbeda-beda mengikuti pengalaman dan mempunyai pengaruh penting kepada individu yang bertindak sebagai sebab dan akibat tingkah lakunya. Menurut Bloom (1968), sikap meliputi 3 komponen utama yakni afektif, perilaku, dan kognitif. Komponen afektif mencakup emosi positif dan negatif individu terhadap sesuatu, yakni bagaimana perasaan seseorang terhadapnya. Komponen perilaku terdiri atas kecenderungan atau bertujuan untuk bertindak pada tingkah laku tertentu yang berkaitan dengan sikap kita. Adapun komponen kognitif merujuk kepada kepercayaan dan pemikiran yang dipegang oleh seseorang terhadap suatu objek. Ketiga komponen sikap ini saling berhubungan dan berfungsi dalam pembentukan dan pemantapan sikap individu.

Sikap terhadap kekerasan seksual di kalangan civitas academica perlu dikaji, karena jika mereka bersikap negatif dan acuh, maka secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan terjadinya kasus tersebut. Koss dan Gidycz (1985) menunjukkan bahwa sikap terhadap kekerasan seksual di masyarakat berkontribusi pada minimnya pelaporan oleh korban. Mereka mengamati bahwa banyak korban kekerasan seksual tidak menyadari bahwa tindakan yang mereka alami merupakan bentuk kekerasan. Ini menunjukkan bahwa ada sikap yang cenderung menormalisasi kekerasan seksual sebagai bagian dari dinamika hubungan seksual atau interaksi sosial, sehingga korban sering kali merasa ragu untuk melaporkan pengalaman mereka.

Pada kasus di kedua perguruan tinggi (Tabel 5) menunjukkan bahwa di PT X tidak ada responden yang tidak melaporkan kekerasan seksual, sebaliknya responden di PT Y yang mengaku tidak melaporkan kasusnya sebesar 30,87 persen. Hal ini menunjukkan bahwa civitas academica di PT X sebagai PTN-BH memiliki kesadaran lebih tinggi atau sikap yang positif terhadap pentingnya melaporkan kasus kekerasan seksual dibandingkan PT Y. Kesadaran untuk melaporkan berkaitan dengan gencarnya sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang dilakukan oleh PT X. Secara aktif dan periodik Satgas PPKS PT melakukan sosialisai dalam forum-forum pertemuan, misalnya pada saat

Tabel 5. Sikap responden terhadap kekerasan seksual

Sikap	PT X		PT Y		Total	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Tidak melaporkan	0	0	71	47,97	71	30,87
Lapor ke keluarga (orangtua atau anggota keluarga yang lain)	20	24,39	19	12,84	39	16,96
Lapor ke pasangan/teman	29	35,37	20	13,51	49	21,30
Lapor ke orang yang dipercaya (civitas kampus maupun non-civitas kampus)	11	13,41	14	9,46	25	10,87
Melaporkan kepada Satgas PPKS)	12	14,63	14	9,46	26	11,30
Melaporkan kepada Tendik/Dosen/Pimpinan di Jurusan/Fakultas	6	7,32	6	4,05	12	5,22
Lapor ke Ormawa/BEM	2	2,44	1	0,68	3	1,30
Lapor ke lembaga di dalam kampus	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Lapor ke lembaga di luar kampus	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Lainnya	2	2,44	3	2,03	5	2,17
Total	82	100,00	148	100,00	230	100,00

pembekalan kuliah Kuliah Kerja Nyata (KKN), pengenalan mahasiswa baru di tingkat perguruan tinggi dan fakultas dan departemen/program studi, dan acara kegiatan kemahasiswaan. Selain itu juga aktif mengkampanyekan PPKS di media sosial dan media cetak (leaflet dan banner), dan membuka hotline laporan kekerasan seksual.

Dilihat dari pihak mana yang dipilih oleh responden dalam melaporkan kekerasan seksual yang dialami oleh dirinya maupun temannya, menunjukkan tidak ada perbedaan di kedua PT. Pihak yang paling banyak dilaporkan secara berurutan adalah lapor ke pasangan/teman, lapor ke keluarga, Satgas PPKS, ke orang yang dipercaya, ke tendik/dosen/pimpinan jurusan/fakultas, dan organisasi kemahasiswaan/BEM. Data ini menunjukkan bahwa Satgas PPKS yang dibentuk di kedua PTN sejak 2022 telah berfungsi dalam menjalankan tugasnya melakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Satgas PPKS di kedua PT telah membuka media pelaporan kekerasan seksual, di antaranya membuka hotline melalui WhatsApp agar civitas akademica dapat melaporkan kekerasan seksual secara lebih cepat dan mudah.

Penelitian ini juga menemukan berbagai alasan korban tidak melaporkan kasus kekerasan seksual, baik responden yang menjadi korban kekerasan seksual maupun responden yang mempunyai teman yang menjadi korban kekerasan seksual (Tabel 6). Responden di kedua PT tidak menunjukkan perbedaan dalam alasan utama tidak melaporkan kasus kekerasan seksual, yaitu ketakutan akibat melaporkan, seperti yaitu tidak tahu harus melapor kemana, takut tidak dipercaya atau dituduh sebagai penyebab terjadinya kasus tersebut, takut mendapat pembalasan dari pelaku atau orang lain, takut menjelekkkan

Tabel 6 Alasan korban yang tidak melaporkan kasus kekerasan seksual

Alasan tidak melapor	PT X		PT Y		Total	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Korban hanya memerlukan pendampingan psikologis	17	7,33	20	8,77	37	8,04
Tidak tega/ kasihan kepada pelaku	6	2,59	5	2,19	11	2,39
Takut akan pembalasan dari pelaku atau orang lain	38	16,38	28	12,28	66	14,35
Takut dikeluarkan dari kampus	14	6,03	16	7,02	30	6,52
Takut dianggap menjelekkkan nama baik kampus	18	7,76	23	10,09	41	8,91
Takut menjelekkkan nama baik keluarga	24	10,34	23	10,09	47	10,22
Takut tidak dipercaya atau dituduh sebagai penyebab terjadinya kasus tersebut	38	16,38	46	20,18	84	18,26
Tidak ada	1	0,43		0,00	1	0,22
Tidak tahu kemana harus melapor	58	25,00	41	17,98	99	21,52
Lainnya	18	7,76	26	11,40	44	9,57
Total	232	100,00	228	100,00	460	100,00

nama keluarga, takut menjelekkan nama kampus, dan takut dikeluarkan dari kampus. Alasan tidak tahu kemana harus melapor juga cukup besar, diduga proses sosialisasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus masih belum insentif dan merata dilakukan di semua fakultas, sehingga belum semua civitas akademica terpapar informasi tentang PPKS. Alasan lainnya adalah responden merasa bahwa korban hanya perlu pendampingan psikologis sehingga tidak perlu melapor, tidak tega/kasih kepada pelaku, dan alasan lainnya.

Berbagai alasan tidak berani melaporkan kekerasan tersebut dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal atau dukungan pihak luar diri korban. Santosa (2019) serta Halim dan Pratiwi (2021) menyatakan bahwa aparat penegak hukum yang diskriminatif terhadap korban (misalnya, berdasarkan gender, status sosial, atau penampilan), sehingga tindakan yang diambil menjadi tidak adil, cenderung meremehkan, atau bahkan tidak memproses kasus tersebut dengan benar.

Dukungan responden di kedua PT terhadap korban kekerasan mayoritas menunjukkan sikap yang positif, dengan memberikan dukungan kepada korban (Tabel 7). Mayoritas responden di kedua PT menyatakan akan memberikan dukungan untuk mendapatkan pemenuhan hak korban (melapor, mencari informasi, memberi informasi alternatif penanganan kasus), membantu melaporkannya kepada pihak yang berwenang di kampus. Namun demikian, masih ada stigma negatif dari sebagian kecil responden kepada korban, seperti mungkin korban memiliki andil atas kejadian kekerasan seksual tersebut (1,29%), bahkan menasehati korban untuk bersabar dan mengingatkan konsekuensi negatif apabila melaporkan kejadian kekerasan seksual tersebut (3%). Masih terdapat responden di kedua PT (18%) yang mengatakan tidak tahu bagaimana sikapnya jika temannya mengalami kasus kekerasan seksual tersebut. Hal ini dapat menunjukkan bahwa pengetahuan responden tentang cara penanganan pertama (*first aids*) menangani korban kekerasan seksual masih rendah, sehingga tidak tahu harus bersikap. Peran Satgas ppsk dibutuhkan untuk mengatasi hal ini, misalnya dengan komunikasi dan edukasi kepada civitas akademica.

Tabel 7 Sikap responden apabila teman menjadi korban kekerasan seksual

Sikap	PT X		PT Y		Total	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Berpikir mungkin korban punya andil,	2	1,72	1	0,85	3	1,29
Diam saja/Enggan untuk terlibat	1	0,86	2	1,71	3	1,29
Membantu melaporkan ke pihak yang berwenang di dalam kampus	14	12,07	24	20,51	38	16,31
Membantu melaporkan ke pihak yang berwenang di luar kampus	2	1,72	3	2,56	5	2,15
Memberikan dukungan untuk mendapatkan pemenuhan hak korban (melapor, mencari informasi, memberi informasi alternatif penanganan kasus)	66	56,90	59	50,43	125	53,65
Membantu melaporkan ke pihak yang berwenang di dalam kampus	1	0,86		0,00	1	0,43
Menasehati korban (“sabar”, “lupakan”, “mengingatn konsekuensi negatif bila melapor)	5	4,31	2	1,71	7	3,00
Menjadikan bahan pembicaraan dengan teman-teman	1	0,86	2	1,71	3	1,29
Tidak tahu	22	18,97	20	17,09	42	18,03
Lainnya	2	1,72	4	3,42	6	2,58
Total	116	100,00	117	100,00	233	100,00

Peran Perguruan Tinggi dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

Peran perguruan tinggi dalam upaya pencegahan kasus kekerasan seksual di kampus sangat penting. Seluruh pihak, termasuk mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan pimpinan di perguruan tinggi memiliki peran aktif dalam melawan kekerasan seksual (Romanti, 2023). Hasil penelitian ini menyoroti berbagai upaya pencegahan kekerasan seksual yang dilakukan oleh PT X dan PT Y dan komitmen untuk menyediakan sarana prasarana kampus yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman yang diukur dari perspektif civitas akademica. Menurut penelitian *Environmental Psychology*,

desain lingkungan yang mendukung keselamatan dapat berkontribusi pada menurunnya tingkat kejahatan, termasuk kekerasan seksual (Cohen & Felson, 1979).


Sarana dan prasarana yang terkait dengan upaya pencegahan dikelompokkan menjadi sarana yang berbasis Information Technology (IT), sarana pelaporan kasus dan distribusi informasi, dan sarana ruang dan penerangan (Tabel 8). Pada sarana berbasis IT di kedua PT menunjukkan kesamaan, bahwa telah tersedia sosial media, hotline (nomor HP), email, website dan CCTV. Media IT ini yang paling banyak diketahui oleh responden di kedua PT juga sama yaitu sosial media. Terdapat dua media yang aktif digunakan yaitu Instagram dan X (dahulu twitter). Pilihan kedua medsos ini terkait dengan mahasiswa yang berumur relatif muda lebih aktif menggunakan kedua jenis medsos tersebut. Melalui medsos disampaikan informasi tentang jenis kekerasan seksual beserta upaya pencegahan dan penanganannya. Miller dan Demirbillek (2023) menyatakan bahwa platform media sosial sebagai alat yang kuat dalam perjuangan melawan bentuk kekerasan gender, menyediakan peluang untuk meningkatkan kesadaran, advokasi, dan dukungan.

Tabel 8 Ketersediaan sarana prasarana pendukung PPKS

Sarana dan Prasarana	PT X		PT Y		Tahu	Ragu-Ragu
	Tahu	Ragu-Ragu	Tahu	Ragu-Ragu		
Sarana berbasis IT						
Sosial media	52	22	43	49	26	43
Hotline (nomor HP/Telepon)	50	15	51	44	25	49
Email	38	21	57	33	24	60
Website	26	32	56	33	26	57
CCTV	30	22	61	30	21	61
Sarana pelaporan kasus dan distribusi informasi						
Kotak Lapor	31	21	64	35	24	58
Papan Informasi (nomor HP/Telepon)	38	26	50	50	21	45
Media Informasi (sosial, radio kampus)	45	25	44	45	21	51
Sarana ruang dan penerangan						
Ruang Lapor	41	24	50	43	21	53
Ruang Konseling	47	23	44	46	22	48
Ruang dan sudut yang aman	32	19	63	35	26	54
Rumah aman	25	21	67	25	25	66
Penerangan yang cukup	36	24	54	30	28	57
Transportasi kampus yang aman	37	17	60	26	23	67
CCTV	24	24	66	45	17	54
Ruang bimbingan yang transparan	27	23	63	35	17	62
Penyekatan ruang kerja yang transparan	27	20	67	27	18	70

Sarana pelaporan kasus dan distribusi informasi juga telah tersedia di kedua PT, yang berupa kotak lapor, di HP yang berupa hotline, dan medsos. Pelaporan informasi juga dapat melalui media sosial selanjutnya diarahkan ke hotline di WA. Kedua PT juga telah menyediakan ruang dan penerangan guna mencegah munculnya kasus kekerasan seksual, namun jika dilihat dari jenis sarana dan prasarana tersebut terdapat perbedaan yang signifikan di kedua PT (Tabel 8). PT X memiliki kelebihan dalam menyediakan transportasi yang aman, misalnya tersedia mobil kampus yang melayani civitas akademica menuju lokasi di dalam kampus, sedangkan PT Y memiliki lebih banyak CCTV dan ruang bimbingan yang transparan sejauh yang diketahui oleh responden. Pada Tabel 8 juga menunjukkan adanya responden yang masih belum mengetahui akan ketersediaan sarana dan prasarana untuk keamanan kampus tersebut. Hal ini terkait dengan sarana prasarana yang ada relatif baru dibangun, sehingga belum banyak responden yang mengetahuinya.


Upaya pencegahan kekerasan seksual yang dilakukan oleh kedua perguruan tinggi sebagaimana yang dinyatakan responden (Gambar 1) tidak menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Upaya yang dilakukan banyak pada kegiatan perkuliahan, diintegrasikan pada perkuliahan, pelatihan, penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat, serta kegiatan lain dalam acara seni dan musik. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah responden yang mengaku tidak tahu tentang upaya-upaya pencegahan yang telah dilakukan oleh PT X dan PT Y. Hal ini menunjukkan bahwa perlunya peningkatan kesadaran dan penyebaran informasi terkait upaya pencegahan kekerasan seksual di kampus untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman, inklusif, dan mendukung bagi seluruh civitas akademica.



Gambar 1. Upaya pencegahan kekerasan seksual di kampus

Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kedua PT berjalan secara sistematis dengan dibentuknya Satgas PPKS. Pembentukan Satgas PPKS di PT bersifat wajib dengan mengacu pada Permendikbudristek Nomor 30/2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Pembentukan Satgas PPKS bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di perguruan tinggi dan menangani kasus kekerasan seksual yang mungkin terjadi (Mendikbudristek RI, 2021). Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi dilakukan untuk memastikan lingkungan kampus yang aman dan bebas dari kekerasan seksual, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan di perguruan tinggi (Harahap, 2023). Dengan adanya Satgas PPKS, perguruan tinggi dapat menjalin relasi yang sehat dan bebas dari kekerasan seksual, serta menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih aman dan bermoral.

Satgas PPKS sebagai perpanjangan tangan rektor dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual mulai menjalankan tugasnya sejak 2022 di kedua PT melalui SK Rektor masing-masing. Sejauhmana kinerja Satgas PPKS dikaji dalam penelitian ini melalui respon responden atas pelayanan yang memberikan dukungan dan perlindungan kepada korban, yang meliputi ayanan pelaporan, layanan pemulihan korban yang mencakup aspek medis, psikologis, sosial, spiritual, dan hukum, layanan pendampingan dalam aspek psikologis maupun hukum, serta penenaan sanksi administrasi kepada pelaku. Selengkapnya terkait layanan yang diberikan oleh Satgas PPKS di PT X dan PT Y dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2 Layanan yang diberikan Satgas PPKS

Kedua PT tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam menjalankan tugasnya menangani korban kekerasan seksual. Bentuk kegiatan yang dinilai lebih tinggi secara berurutan adalah pendampingan (psikologis dan hukum), pelaporan, pemulihan korban (medis, psikologis, sosial, spiritual, dan hukum), dan pengenaan sanksi administratif kepada pelaku. Namun, jika dilihat dari masing-masing kegiatan terdapat sedikit perbedaan frekwensi. Untuk pendampingan dan pemulihan korban PT Y lebih tinggi, sebaliknya pada pelaporan, dan pengenaan sanksi administratif PT X yang lebih tinggi. Secara keseluruhan masih ada responden yang menjawab tidak tahu. Hal ini berkaitan dengan adanya civitas akademica yang tidak mengetahui informasi tentang Satgas PPKS. Oleh karena, Satgas PPKS perlu lebih meningkatkan sosialisasinya kepada para civitas akademica.

KESIMPULAN

Pengetahuan atau pengalaman kekerasan seksual yang paling sering didapatkan oleh civitas akademica di perguruan tinggi negeri yang berstatus sebagai badan hukum maupun bukan badan hukum relatif sama yaitu kekerasan verbal, yaitu mendapatkan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban, dengan lokasi kejadian yang paling sering ditemukan adalah di media sosial, taman, kantin, tempat ibadah, dan tempat parkir.

Sikap civitas akademica terhadap kasus kekerasan seksual juga relatif sama di kedua PT tersebut, yaitu cenderung bersikap positif. Mayoritas responden akan melapor pada pihak-pihak terkait jika terjadi kekerasan seksual, dengan frekuensi terbesar secara urutan: pasangan/teman, keluarga, Satgas PPKS, orang yang dipercaya, ke tendik/dosen/pimpinan jurusan/fakultas, dan organisasi kemahasiswaan/BEM. Mayoritas responden di kedua PT akan mendukung korban kekerasan seksual, secara frekwensi terbesar secara berurutan dalam bentuk: mendapatkan pemenuhan hak korban (melapor, mencari informasi, memberi informasi alternatif penanganan kasus), membantu melaporkannya kepada pihak yang berwenang di kampus, meskipun ada sebagian kecil yang memiliki stigma negatif bahwa korban memiliki andil atas kejadian kekerasan seksual, menasehati korban untuk bersabar dan mengingatkan konsekuensi negatif apabila melaporkan kejadian kekerasan seksual tersebut.

Responden di kedua PT juga tidak menunjukkan perbedaan dalam alasan utama tidak melaporkan kasus kekerasan seksual, yaitu ketakutan akibat melaporkan, seperti yaitu tidak tahu harus melapor kemana, takut tidak dipercaya atau dituduh sebagai penyebab terjadinya kasus tersebut, takut mendapat pembalasan dari pelaku atau orang lain, takut menjelekkan nama keluarga, takut menjelekkan nama kampus, dan takut dikeluarkan dari kampus.

Dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kedua perguruan tinggi relatif tidak berbeda. Bentuk-bentuk kegiatannya adalah pendampingan psikologis dan hukum, pelaporan, pemulihan korban secara medis, psikologis, sosial, spiritual, dan hukum, dan pengenaan sanksi administratif kepada pelaku. Selain itu penyediaan sarana prasarana untuk menciptakan rasa aman di kampus, seperti media teknologi informasi, media pelaporan dan distribusi informasi, dan ruangan dan penerangan yang memadai.

Berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara perguruan tinggi berbadan hukum (PTN-BH) dengan perguruan tinggi tidak berbadan hukum (PTN-non BH) dalam hal pengetahuan dan sikap civitas akademiknya, serta pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Secara hipotesis seharusnya PTN-BH yang memiliki otonomi yang lebih luas dalam pengelolaan akademik, keuangan, dan sumber daya lainnya dapat menjalankan peran yang lebih tinggi dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang telah mendanai penelitian ini. Terima kasih juga disampaikan kepada Direktorat Riset dan Inovasi (DRI) IPB University yang telah memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian ini, serta semua pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Adams, J. W., Kottke, J. L., & Padgitt, J. S. (1983). Sexual harassment of university students. *Journal of College Student Personnel*.

- Alif, M., Sumardjo, S., Sarwoprasodjo, S., & Fatchiya, A. (2022). Behavior Analysis of Farmers in Tidal Swamp Land towards Agricultural Insurance. *Universal Journal of Agricultural Research*, 10(6), 691–698. <https://doi.org/10.13189/ujar.2022.100610>.
- Bloom, B. S. (Ed.). (1968). *Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals; Handbook. Cognitive Domain*. McKay.
- Burt, M. R. (1980). Cultural myths and supports for rape. *Journal of personality and social psychology*, 38(2), 217.
- Citron, D. K. (2014). *Hate crimes in cyberspace*. Harvard University Press.
- Cohen, L. E., & Felson, M. (1979). Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach. *American Sociological Review*, 44(4), 588–608.
- Dihni, V. A. (2021). *Ketimpangan Gender Indonesia Tertinggi di ASEAN, Singapura Terendah*. Databoks.Katadata.Co.Id. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/14/ketimpangan-gender-indonesia-tertinggi-di-asean-singapura-terendah>.
- Elindawati, R. (2021). Perspektif feminis dalam kasus perempuan sebagai korban kekerasan seksual di Perguruan Tinggi. *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, 15(2), 181-193.
- Fitriyanti, E., & Suharyati, H. (2023). Pelecehan Seksual Fisik di Perguruan Tinggi: Tinjauan terhadap Faktor Penyebab, Dampak, dan Strategi Kebijakan sebagai Upaya Pencegahan. *Sosio e-Kons*, 15(2), 178-195.
- Halim, A., & Pratiwi, R. (2021). Pemahaman Masyarakat Terhadap Kasus Kekerasan Seksual dan Pengaruhnya terhadap Penegakan Hukum. *Jurnal Kriminologi*, 13(3), 145–159.
- Hamid, A. (2022). Perspektif Hukum Terhadap Upaya Antisipasi Dan Penyelesaian Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 14(1), 42-64.
- Harahap, D. (2023). *Punya Peran Penting, Satgas PPKS di Kampus Perlu Diperkuat dan Dilindungi*. Media Indonesia. <https://mediaindonesia.com/humaniora/634750/punya-peran-penting-satgas-ppks-di-kampus-perlu-diperkuat-dan-dilindungi>.
- Hasbullah, H. (2020). Pemikiran Kritis John Dewey Tentang Pendidikan. *Tarbiyah Islamiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam*, 10(1).
- Henry, N., & Powell, A. (2015). Embodied harms: Gender, shame, and technology-facilitated sexual violence. *Violence against women*, 21(6), 758-779.
- Hoy, W. K., & Miskel, C. G. (1987). Theory research and practice. *Educational administration*.
- Kelly, L. (2013). *Surviving sexual violence*. John Wiley & Sons.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan T. (n.d.). *Apa Itu Kekerasan Seksual?* 2023. <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ppks/kekerasan-seksual/>.
- Koss, M. P., & Gidycz, C. A. (1985). Sexual experiences survey: reliability and validity. *Journal of consulting and clinical psychology*, 53(3), 422.
- Lindawati, S., Lubis, D. P., & Fatchiya, A. (2022). Pengaruh Komunikasi Siswa SMK dengan Orang Tua, Guru, dan Teman Sebaya terhadap Kematangan Kariernya. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 20(02), 140–154. <https://doi.org/10.46937/20202240696>.
- McGlynn, C., & Rackley, E. (2017). Image-based sexual abuse. *Oxford Journal of Legal Studies*, 37(3), 534-561.
- McKinney, K. (1990). Sexual harassment of university faculty by colleagues and students. *Sex Roles*, 23, 421-438.
- Mendikbudristek RI. (2021). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/188450/permendikbud-no-30-tahun-2021>
- Miller, K., & Demirbilek, M. (2023). *The Role of Social Media in the Fight Against Gender Violence* (pp. 90–99). <https://doi.org/10.4018/978-1-6684-8893-5.ch006>.

- O'Leary-Kelly, A. M., Bowes-Sperry, L., Bates, C. A., & Lean, E. R. (2009). Sexual harassment at work: A decade (plus) of progress. *Journal of Management*, 35(3), 503-536.
- Quran, R. F. (2022). Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(15), 480-486.
- Reilly, M. E., Lott, B., Caldwell, D., & DeLuca, L. (1992). Tolerance for sexual harassment related to self-reported sexual victimization. *Gender & Society*, 6(1), 122-138.
- Retnaningsih, U. O., Asriwandari, H., Ningsih, R. B., Purwanti, I. T., Sidiq, Rd. S. S., Artina, D., & Rosaliza, M. (2022). The Persistence of Patriarchy in the Palm Oil Sector: Evidence from the Riau Province of Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2112825>.
- Romanti. (2023). *Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi: Mari Bergerak Bersama*. Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi RI. <https://itjen.kemdikbud.go.id/web/pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-seksual-di-lingkungan-perguruan-tinggi-mari-bergerak-bersama/>
- Santoso, B. (2019). Sikap dan Perilaku Aparat Hukum dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 7(1), 89–102.
- Sarbana, B., Saleh, A., Fatchiya, A., & Firdaus, M. (2023). Analisis Efektivitas Komunikasi Pemangku Kepentingan untuk Keberlanjutan Bisnis UMK di Geopark Pongkor. *Jurnal Penyuluhan*, 19(01), 104–116. <https://doi.org/10.25015/19202343488>.
- Sikweyiya, Y., Addo-Lartey, A. A., Alangea, D. O., Dako-Gyeke, P., Chirwa, E. D., Coker-Appiah, D., Adanu, R. M. K., & Jewkes, R. (2020). Patriarchy and Gender-Inequitable Attitudes as Drivers of Intimate Partner Violence Against Women in the Central Region of Ghana. *BMC Public Health*, 20(1), 682. <https://doi.org/10.1186/s12889-020-08825-z>.
- Sumintak, S., & Idi, A. (2022). Analisis Relasi Kuasa Michel Foucault: Studi Kasus Fenomena Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 11(1), 55-61.
- Vyas, S., & Jansen, H. A. F. M. (2018). Unequal Power Relations and Partner Violence Against Women in Tanzania: A Cross-Sectional Analysis. *BMC Women's Health*, 18(1), 185. <https://doi.org/10.1186/s12905-018-0675-0>.
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes* (Vol. 86). Harvard university press.